



PENETAPAN

Nomor: 267/Pdt.P/2013/PA.Clg.

Bismillahirrahmanirrahim

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai Pemohon I;
2. **PEMOHON II**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

Tentang Duduk Perkara

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat Permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor: 267/Pdt.P/ 2013/PA.Clg., telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada 12 Agustus 1984 di Link. Cigeceh wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah adalah **AYAH PEMOHON** serta saksi nikah masing-masing bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**, mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di bayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun, sedangkan Pemohon II perawan dalam usia 11 tahun;



4. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama:

1. **ANAK I PEMOHON II DAN PEMOHON** (lk) 37 tahun;
2. **ANAK II PEMOHON II DAN PEMOHON** (pr) 35 tahun;
3. **ANAK III PEMOHON II DAN PEMOHON** (lk) 28 tahun;
4. **ANAK IV PEMOHON II DAN PEMOHON** (lk) 16 tahun;

6. Bahwa, Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa, para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus administrasi kependudukan;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di muka persidangan, lalu dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;



Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI I PARA PEMOHON** dan **SAKSI II PARA PEMOHON** yang telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 12 Agustus 19984 di Wilayah KUA. Kecamatan Jombang, Kabupaten Cilegon, dan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa yang menjadi walinya adalah ayah kandung Pemohon II bernama **AYAH PEMOHON II** dan yang menjadi saksi adalah **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**;
- Bahwa Status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa pernikahannya tidak ada larangan dari hukum agama dan para Pemohon tidak ada hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi pernikahannya;
- Bahwa pernikahannya sudah dikaruniai enam orang anak dan sampai sekarang masih beragama Islam dan belum pernah bercerai;

Bahwa atas keterangan saksi di atas, para Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya serta memohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta isi dan maksudnya telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan istbat Nikah. Dalam permohonannya para Pemohon mendalilkan pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 12 Agustus 1984 di Cigeceh Wilayah



KUA Kecamatan Jombang, namun tidak dicatat oleh KUA setempat, dan untuk mencatatkan pernikahan tersebut memerlukan Penetapan Pengadilan Agama Cilegon.

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon tersebut ternyata dilaksanakan setelah adanya Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, dan pengajuan itsbat nikah tersebut diperkenankan berdasarkan pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 dan oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI I PARA PEMOHON** dan **SAKSI II PARA PEMOHON**, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan secara materil, saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang didalilkan oleh para Pemohon dalam surat permohonannya. Dengan demikian dalil-dalil permohonan para Pemohon tentang adanya pernikahan itu patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa pernikahan para Pemohon, sekalipun tidak tercatat, akan tetapi telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pernikahan yang dilakukan oleh para Pemohon pada tanggal 12 Agustus 1984 yang lalu, oleh karena itu, patut dinyatakan sebagai perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, dalam halmana permohonan ini mempunyai alasan menurut peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti serta pernikahan tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan itsbat nikah sebagaimana tersebut di atas, maka para Pemohon telah dapat mencatatkan pernikahannya kepada KUA Kecamatan Jombang Kota Cilegon

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dimohonkan secara volunter, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebesar sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;



Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan **PEMOHON I** (Pemohon I) dengan **PEMOHON II** (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 1984 di wilayah KUA Kecamatan Jombang Kota Cilegon;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1434 Hijriyah, oleh Drs. Muslim, SH., MA sebagai Hakim Ketua, Hj. Ira Puspita Sari, SH., MH., dan Hj. Yayuk Afiyanah, MA., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh para hakim anggota dan H. A. Hanafi, BA., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

	HAKIM KETUA,	
	Ttd	
	Drs. Muslim, SH., MA.	
HAKIM ANGGOTA,		HAKIM ANGGOTA
Ttd		Ttd
Hj. Ira Puspita Sari, SH., MH.		Hj. Yayuk Afiyanah, MA.
	PANITERA SIDANG	
	Ttd	
	H. A. Hanafi, BA.	

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Administrasi | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 160.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 251.000,-
(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)